

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

***Davi Ginting, Ahmad Fauzi, dan Ida Nadirah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: daviginting@gmail.com

Abstrak. Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba , pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotika studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Supaya hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode penelitian ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip. Orang tua yang melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). *Noodtoestand* dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahui dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan tolak ukur utama dalam anak tersebut dijatuhkan pidana penjara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Tua, Anak , Pecandu Narkotika.

Abstract. Child protection should have started as early as possible. In public life, children who abuse drugs as users and are then processed through the juvenile justice process are all sentenced to prison. While imprisonment is the most avoided crime as a reaction to child delinquency because the impact will interfere with the child's physical, mental, and social development. This study intends to answer: the legal regulations of parents' obligations to report their children as narcotics addicts, criminal responsibility for parents who do not report their children as narcotics addicts and judges' considerations in sentencing children with narcotics addicts, decision study number 55/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mdn. So that judges prioritize decisions that are treating (rehabilitation) compared to imprisonment. This research method is normative juridical and uses legal materials as secondary data sources. The results of research Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 128 paragraph (1), parents are required to report their children who become narcotics addicts to the relevant agencies to receive treatment according to the condition of the addict. Meanwhile, parents have their own way of protecting their children as regulated in the principles of child protection based on Law No. 23 of 2002 consists of 4 principles. Parents who carry out rehabilitation without reporting should not be punished because of the reason for the abolition of the crime for which the cause cannot be accounted for by the perpetrator in the form of a relative coercion called an emergency (*noodtoestand*). *Noodtoestand* is divided into three, namely a clash between two legal obligations, a clash between two legal interests and a clash between legal obligations and legal interests. The judge's consideration should be in the decision number decision number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. which concerns the aggravating factors stating that the child's age has known and consumed drugs, and the formulation of the Article should not be the main benchmark in which the child is sentenced to imprisonment.

Keywords: Criminal Liability, Parents, Children, Narcotics Addicts

PENDAHULUAN

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah tidak tersedia bisa mendorong anak untuk mencari kebutuhan tersebut diluar, hal ini menjadi pemicu awal anak untuk melakukan kejahatan. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, khususnya untuk pecandu Narkoba, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Orang tua

mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika.

Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika. Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.¹ Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP. Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undangundang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.² Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.³ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁴ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁵

1 AR. Sujono dan Boney Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 306.

² Ismail Koto, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

³ Ismail Koto. (2020). *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

⁴ Ismail Koto. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya*, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁵ Rahimah & Ismail Koto. (2022). *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes*. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Kewajiban Orangtua Untuk Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika. Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika. Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.⁶ Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara. Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP. Pengertian kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undangundang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Jadi cukup jelas jika orang tua atau wali pecandu narkotika terbukti secara sengaja tidak melaporkan adanya kejahatan dapat dikenai sanksi Pidana alternatif berupa pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

6 AR. Sujono dan Boney Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 306.

Kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan bagi anaknya seperti yang dimaksud pada pasal ini yaitu lebih mengarah pada memberikan perlindungan secara keseluruhan pada anak tersebut. Memberikan perlindungan secara fisik maupun nonfisik, perlindungan secara rohani maupun non rohani, perlindungan hukum dan non hukum. Perlindungan tersebut dikatakan secara menyeluruh karena perlindungan yang dilakukan untuk anak dilakukan demi kepentingan anak tanpa melupakan 4 prinsip yang terkandung pada setiap hak-hak anak yang telah diatur pada undang-undang. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Berdasarkan dua kewajiban yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat(1) butir a dan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), terdapat dua kewajiban orang tua yang berbeda satu sama lainnya. Pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a, salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak ini dapat berupa tindakan orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dengan alasan melindungi anak terhadap masa depannya yang khawatir terancam serta segala stigmatisasi dan label yang akan diberikan oleh masyarakat selepas dari panti rehabilitasi. Sedangkan, pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar prosedur yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan kondisi masing-masing pecandu narkotika. Kedua hal yang bertentangan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

Orang tua melakukan kewajiban untuk melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika sebenarnya sama-sama diterapkan pada kedua undang-undang tersebut. Namun, kedua undang-undang tersebut memuat cara perlindungan yang berbeda. Cara perlindungan anak yang dilakukan oleh UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika dengan tidak melalui jalur wajib lapor. Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika. Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orang tua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan melindungi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana yaitu adanya keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat yang membuat orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor. Ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib dilakukan. Dalam hal ini, kewajiban hukum yang dipilih yaitu kewajiban hukum untuk melindungi anaknya seperti yang tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1).

Dalam hal menyelesaikan pertentangan perundang-undangan, terdapat tiga asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* (perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih umum), asas *lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih lama) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih rendah). Jika diterapkan pada analisis yang terdapat pada karya tulis ini, pertentangan yang terjadi yaitu antara UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika ditelaah dari sisi terbitnya undang-undang tersebut, tentunya yang digunakan yaitu UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun penelitian ini lebih mengutamakan pada sisi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengisyaratkan pada UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 bahwa orang tua yang menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka berdasarkan pasal tersebut, orang tua merupakan pihak utama yang harusnya mengupayakan kesejahteraan bagi anaknya termasuk dalam merehabilitasi anaknya. Jika dikembalikan pada asas tersebut, asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena perundang-undangan yang lebih mengkhususkan pada perlindungan kesejahteraan anak yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Pecandu Narkotika Pada Putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2021/PN MDN

Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak Rifalgi Badias Sani. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Anak juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechtmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan. Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Anak tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Menteng Raya Gang Sitinjo Kel. Menteng Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba oleh Anak bersama dengan temannya yang bernama David Lumban Tobing dan Nanda Afriyandi. Pada saat penangkapan tersebut yang dilakukan oleh para Saksi (Petugas Kepolisian), Anak bersama temannya Nanda Afriyandi (DPO) sedang berada diruang tamu sedangkan David Lumban Tobing berada didalam kamar seorang diri. Dan pada saat para Saksi dari kepolisian mengintrogasi oleh Anak bersama dengan kedua temannya ditemukan 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo negative narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (DPO) dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (DPO);

Menimbang, bahwa orang yang hendak menggunakan Narkotika, sudah barang tentu harus terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dimaksud. Namun demikian, didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas telah dipisahkan kualifikasi perbuatan maupun ketentuan pidana terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu walaupun pada saat Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo, akan tetapi maksud dan tujuan

Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Anak bersama dengan temannya D dan N;

Menimbang, bahwa Anak yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu dan ganja tersebut, tentu saja dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. Akan tetapi memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika hanyalah semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, (dibawah 5 gram, lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang ditemukan dari Anak bersama dengan kedua temannya hanyalah untuk tujuan digunakan oleh Anak bersama dengan kedua temannya. Setelah penangkapan tersebut, terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu perhatian khusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dari suatu tindak pidana, terkait dalam perkara aquo Anak yang masih berusia sangat muda yang tentunya masih mempunyai masa depan yang diharapkan, merupakan harapan keluarga dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesemuanya akan tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan dari anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidanatetapi berupa pemberian hak rehabilitai, Selain juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebihberani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagaiujud pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anakpengguna narkoba.

SIMPULAN

Peraturan hukum kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika di atur dalam Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Perbenturan antara kewajiban hukum ini bila dikaji dari segi kesejahteraan anak maka, perlindungan anak menurut Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lah yang memenuhi dengan tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi terkait. Dengan adanya alasan penghapusan pidana maka orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika karena sudah melakukan terapi mandiri pada anaknya dengan pertimbangan melindungi masa depan anaknya tersebut tidakdapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan studi putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahui dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan tolak ukur utama dalam anak tersebut dijatuhkan pidana penjara.Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan dari anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidan atetapi berupa pemberian hak rehabilitai, Selain juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebihberani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagaiujud pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anak pengguna narkoba perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama penambahan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi dalam undang-undang terkait dan hak rehabilitasi yang juga diberikan terhadap penggunadan bukan hanya kepada pecandu.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono dan Boney Daniel. 2011. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).